



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 473 TAHUN 2021

TENTANG  
TIM KELOMPOK KERJA DAN TIM SEKRETARIAT  
PENYUSUNAN DOKUMEN PROFIL INFRASTRUKTUR STRATEGIS  
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan data dan informasi tentang potensi dan keunggulan Kota Banjarmasin sebagai kota tujuan investasi infrastruktur, terutama di bidang pengembangan kawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Profil Infrastruktur Strategis Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun

2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kelompok Kerja dan Tim Sekretariat Penyusunan Dokumen Profil Infrastruktur Strategis Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. menyiapkan bahan yang berkenaan dalam penyusunan dokumen profil infrastruktur strategis Kota Banjarmasin
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang relevan dalam penyusunan dokumen profil infrastruktur strategis Kota Banjarmasin;
  - c. memberikan masukan dan saran serta pertimbangan untuk analisis investasi infrastruktur strategis kepada Wali Kota Banjarmasin;
  - d. melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Banjarmasin setelah kegiatan selesai.
- KETIGA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi infrastruktur strategis Kota Banjarmasin;
  - b. menyiapkan dan mensinergikan bahan-bahan terkait infrastruktur strategis Kota Banjarmasin melalui rapat koordinasi;
  - c. melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan penyusunan dokumen profil infrastruktur strategis Kota Banjarmasin;
  - d. melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Tim Kelompok Kerja setelah kegiatan selesai.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 01 Juli 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 September 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 473 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
DOKUMEN PROFIL INFRASTRUKTUR  
STRATEGIS KOTA BANJARMASIN

TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
DOKUMEN PROFIL INFRASTRUKTUR STRATEGIS  
KOTA BANJARMASIN

- Pengarah : 1. Wali Kota Banjarmasin  
2. Wakil Wali Kota Banjarmasin
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
- Wakil Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako  
Banjarmasin
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan  
Daerah Kota Banjarmasin
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota  
Banjarmasin;  
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota  
Banajrmasin;  
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;  
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;  
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota  
Banjarmasin;  
6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota  
Banjarmasin;  
7. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 473 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
DOKUMEN PROFIL INFRASTRUKTUR  
STRATEGIS KOTA BANJARMASIN

TIM SEKRETARIAT PENYUSUNAN  
DOKUMEN PROFIL INFRASTRUKTUR STRATEGIS  
KOTA BANJARMASIN

- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;  
2. Kepala Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;  
3. Pelaksana Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (2 orang);  
4. Pelaksana Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (3 orang);  
5. Pelaksana Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (1 orang).

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA